PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Nomor : 057 /BAWASLU-PROV.JI-33/KP.04.00/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018,
SERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2019

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA MADIUN

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan kecamatan Kota Madiun dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil presiden Tahun 2019 perlu menetapkan Kepala Skretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Madiun dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun dipandang cakap dan memenuhi persyaratan serta kompetensi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Madiun dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tahun tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;**

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kota Madiun Dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggran Dana Hibah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan DIPA APBN Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dan Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 selesai dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,
2. Ketua Panwaslu Kota Madiun,
3. Camat se-Kota Madiun,

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 13 November 2017

A.n. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Drs. DIDIK TRIMARSONO, M.Si
NIP. 19670331 199312 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun
Nomor : /BAWASLU-PROV.JI-33/KP.04.00/XI/2017
Tanggal : 13 November 2017

DAFTAR NAMA KEPALA SEKRETARIAT KECAMATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
TAHUN 2017

NO	KECAMATAN	NAMA KEPALA SEKRETARIAT	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN
1.	TAMAN	**SRI WIANI, SH**	19620131 198502 2 003	Penata TK. I (III/d)
2.	KARTOHARJO	**SUDARMONO, S.Sos, M.Si**	19690501 198903 1 005	Pembina (IV/a)
3.	MANGUHARJO	**ROMADHON, SH**	19680211 199703 1 003	Penata Tk. I (III/b)

A.n. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Drs. DIDIK TRIMARSONO, M.Si
NIP. 19670331 199312 1 001